



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Lampiran		
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan		v
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Identifikasi Masalah	I-3
	1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-5
	1.4. Metode	I-5
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	II-1
	2.1. Kajian Teoritis	II-1
	2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait	II-29
	2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	II-32
	2.4. Kajian Terhadap Implikasi	II-35
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
	4.1. Landasan Filosofis	IV-1
	4.2. Landasan Sosiologis	IV-2
	4.3. Landasan Yuridis	IV-12
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	V-1
	5.1. Arah Pengaturan	V-1
	5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	V-2
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 – 2021	II-32
Tabel 2.2.	Perkembangan Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022	II-34
Tabel 4.1.	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022	IV-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan	I-6
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	IV-3
Gambar 4.2.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	IV-5
Gambar 4.3.	TPT Provinsi Jawa Tengah	IV-7
Gambar 4.4.	Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah	IV-9
Gambar 4.5.	IPM Provinsi Jawa Tengah	IV-10
Gambar 4.6.	Inflasi Provinsi Jawa Tengah	IV-11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa, kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa.

Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar (*deep-rooted*) dalam sendi kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara-bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya nusantara yang merupakan daya tarik tersendiri di mata dunia. Seharusnya hal ini dapat dijadikan modal untuk menaikkan citra bangsa di mata dunia sekaligus nilai-nilai fundamental yang berfungsi merekatkan persatuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.¹ Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 169

Peran kebudayaan sangat penting di dalam pembangunan berkelanjutan. Kebudayaan tidak saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tetapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Nilai budaya dan mentalitas yang baik dapat menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Dengan majunya kebudayaan, diharapkan dapat memperkokoh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Urusan kebudayaan mendukung pencapaian Misi ke-4 Jawa Tengah, yaitu “Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya dan Mencintai Lingkungan”.

Dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan di Jawa Tengah, Pembangunan kebudayaan menghadapi berbagai kendala baik dari sisi fisik maupun non fisik yaitu a) masih rendahnya nilai-nilai budaya masyarakat; dan b) belum optimalnya pelestarian seni dan budaya.

Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi pemajuan Kebudayaan secara nasional melalui Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, sehingga sejalan dengan latar belakang diatas, serta dinamika dan perkembangan regulasi secara nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713) yang menuntut perubahan dan kajian dalam pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, maka perlu disusun Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Jawa Tengah.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Kontribusi kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah menghadapi tantangan tersendiri, yaitu menurunnya nilai pembangunan kebudayaan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. IPK dibentuk melalui 7 dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Nilai IPK Jawa Tengah selama empat tahun terakhir berada di atas angka IPK Nasional namun kecenderungan semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. Penurunan angka IPK Jawa Tengah didorong oleh penurunan pada 3 dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender.

Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni,

dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni.

Hal yang sama juga berlaku bagi dimensi gender. Menurunnya angka dimensi gender didorong oleh penurunan indikator rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki pada dua tahun terakhir (2020-2021).

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan sebagai penggerak roda pembangunan berkelanjutan bukan merupakan hal yang baru. Unsur kebudayaan menjadi hal penting yang patut diperhatikan, saat arah pembangunan berkelanjutan saat ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan semata.

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai booster untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perwujudan agenda SDGs (Goals 11.4 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia) dapat dipetakan dengan baik.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran kondisi, permasalahan, telaah regulasi dan kebijakan dalam Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.


Sementara kegunaannya adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi tentang Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

1.4. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari a) Studi literatur/ dokumen/ kajian; dan b) hasil kunjungan/konsultasi DPRD) agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah bisa ditemukan.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan selengkapnya tersaji pada gambar berikut:



Gambar 1.1.

Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

A. BUDAYA DAN KEBUDAYAAN

Pengertian

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sansekerta “Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.³ Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.⁴ Merumuskan

² Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal 16.

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 169

⁴ Soerjono, Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 150-151.

sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.⁵

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.⁶

Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang di dapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya. Kebudayaan menurut Koentjoroningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.⁷ Sedangkan menurut Richard Brisling kebudayaan mengacu pada cita-cita bersama secara luas, nilai, pembentukan dan penggunaan kategori, asumsi tentang kehidupan, dan kegiatan *goal-directed* yang menjadi sadar diterima sebagai “benar” dan “benar” oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota masyarakat.⁸ Menurut Larson dan Smalley memandang kebudayaan sebagai “blue print” yang memandu perilaku orang dalam suatu

⁵ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan

Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), hal. 115

⁶ Ki Hajar, Dewantara, *Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994).

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hal 180.

⁸ Brisling, Richard, *Translation, Application and Research* (New York : Oxpord University Press, 1990), page 11.

komunitas dan diinkubasi dalam kehidupan keluarga.⁹ Ini mengatur perilaku kita dalam kelompok, membuat kita peka terhadap masalah status, dan membantu kita mengetahui apa tanggung jawab kita adalah untuk grup. Budaya yang berbeda struktur yang mendasari, yang membuat bulat-bulat masyarakat dan komunitas persegi-persegi Adapun perbedaan antara agama, suku, politik, pakaian, lagu, bahasa, bangunan, maupun karya seni itu akan membuat terbentuknya suatu budaya.

Unsur Budaya dan Kebudayaan

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Melville J. Herskovits bahwa unsur pokok kebudayaan terbagi menjadi empat bagian yaitu: Alat-alat teknologi, Sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.¹⁰ Sedangkan Bronislaw Malinowski, menyebut unsur-unsur kebudayaan antara lain:

- a. Sistem normal yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya.
- b. Organisasi ekonomi.
- c. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
- d. Organisasi kekuatan.

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, yaitu:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya).
- b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
- c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).

⁹ Larson, D.N., & Smalley, W.A. 1972. *Becoming bilingual. A guide to language Learning* (New Canaan, CT: Practical Anthropology), page 39

¹⁰ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *op,cit.,*hal. 78.

- d. Bahasa (lisan maupun tertulis).
- e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya)
- f. Sistem pengetahuan.
- g. Religi (sistem kepercayaan).

Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kebudayaan Material (Kebendaan), adalah wujud kebudayaan yang berupa benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, jam, benda-benda hasil teknologi dan sebagainya.
- b. Kebudayaan nonmaterial (rohaniah) ialah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, seperti:
 - 1. Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat (*pure sciences dan applied sciences*).
 - 2. Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah sosial dalam arti luas, mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, kebatinan, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia sebagai anggota masyarakat.

c. Ciri-ciri Budaya atau Kebudayaan

Ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Budaya bukan bawaan tapi dipelajari.
- 2. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok dan dari generasi ke generasi.
- 3. Budaya berdasarkan simbol.
- 4. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu.

5. Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas.
6. Berbagai unsur budaya saling berkaitan.
7. Etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilaibudaya lain).

Selain penjelasan ciri-ciri budaya atau kebudayaan di atas, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mempunyai ciri atau sifat yang sama. Dimana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan factor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimanapun. Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain :

1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
2. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.

Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

d. Wujud Budaya atau Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

1. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya;
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat;
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia

B. PELESTARIAN TRADISI

a. Pengertian Pelestarian Tradisi

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran -an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja).

Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe- dan akhiran - an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamalamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya. Lebih rinci A.W. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk seajaklaman dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu teradisi dapat punah.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang menjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Dari pemahaman tersebut apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi yang berarti hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan.

Secara khusus tradisi oleh C.A. Van Peurse diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta, tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.

Perubahan paradigma diikuti dengan berubahnya arti “pelestarian”. Kalau semula diartikan sempit sebagai tugas perlindungan semata, kali ini dilihat sebagai sebuah sistem yang menghubungkan unsur perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk seterusnya kata “pelestarian” dilihat sebagai unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain.

Pelindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik (feedback) pada upaya perlindungan. Unsur ini berhubungan langsung dengan fisik (tangible) cagar budaya yang menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi (intangibile) yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur, atau situs yang dipertahankan. Keegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wisata. Hal ini berbeda dengan kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar budaya seperti halnya perlindungan, bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek

b. Syarat- syarat Tradisi

Adapun Syarat-syarat timbulnya tradisi (kebiasaan) adalah sebagai berikut:

1. Syarat materil, Adanya perbuatan tingkah laku, yang dilakukan berulang-ulang didalam masyarakat tertentu.

2. Syarat intelektual, Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan, adanya akibat hukum bila hukum itu dilanggar.

Menurut arti yang lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal darimerupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils. Keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masi ada kini belum dihancurkan. "Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.

c. *Fungsi Tradisi*

Menurut Shils "Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka saling merasa tak puas terhadap tradisi mereka". Maka Shils menegaskan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

1. Dalam bahasa Klise dinyatakan, tradisi adalah kebiasaan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisipun disediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agardapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalamtradisi. Biasa dikatakan "selalu seperti itu" atau orang" selalu mempunyai keyakinan demikian" meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi

daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dan keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

C. PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

a. Pengertian Adat dan Lembaga Adat

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, dengan dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum adat.

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga social yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Lembaga social berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku lembaga sosial sebagai unsur kendala dalam masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Mengatur diri pribadi manusia agar bersih dari perasaan perasaan iri, dengki, benci dan hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
- b. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu perdamaian dan kerukunan hidup bersama. Lembaga adat merupakan kata gabungan dari lembaga dan adat.

Kata Lembaga dalam bahasa inggris disebut dengan institution yang

berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literature tersebut lembaga bisa diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan, sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur adat yang relevan.

Dalam Undang-undang Desa pasal 95 ayat (1) Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat. Ayat (2) sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Lembaga desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra yang memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat, adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan pengertian pembinaan sebagai proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Bentuk pembinaan terhadap Lembaga adat meliputi:

- a. inventarisasi dan dokumentasi
- b. perlindungan;
- c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas; dan
- d. advokasi.

Menurut Teer Haar, lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan

perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintahan daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

Pembinaan Lembaga adat dapat dilakukan dengan pola melaksanakan pendataan perangkat adat, aturan adat, dan pendukung masyarakat adat; pengumpulan, pengolahan dan penataan informasi hasil inventarisasi; perlindungan terhadap eksistensi Lembaga Adat; penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah; perlindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik; perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Adat; perlindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Adat; dpencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur pemerintah kabupaten/kota; sosialisasi nilai-nilai luhur adat; sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Lembaga Adat; penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang Lembaga Adat; pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Adat; fasilitasi perbaikan citra kepercayaan terhadap adat; fasilitasi pemenuhan hal-hak sipil; dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Lembaga Adat dan antar lembaga adat.

b. Fungsi Lembaga Adat

Terdapat 5 (lima) fungsi lembaga adat:

- 1) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
- 2) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya;
- 3) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal hal

yang berhubungan dengan kepentingan hubungan social kepadatan dan keagamaan;

- 4) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan;
- 5) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

D. KESENIAN TRADISIONAL

Seni merupakan perwujudan daya cipta seseorang atau sekelompok orang yang mengaktualisasikan ide atau gagasan ke dalam ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna tertentu, dalam media seni visual, seni pertunjukan, seni sastra, seni media rekam, atau media gabungan diantaranya. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan berada dalam keterikatan hubungan antara seni, seniman, dan masyarakat penikmat seni, yang hidup, tumbuh, dan berkembang secara dinamis.

Sumardjo mengungkapkan bahwa seni merupakan produk masyarakatnya adalah benar sepanjang dipahami bahwa karya seni jenis tertentu itu diterima oleh masyarakatnya, karena memenuhi fungsi seni dalam masyarakat tersebut. Tradisional bisa diartikan segala yang sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kerangka pola-pola bentuk maupun penerapan yang selalu berulang.

Sejak masa prasejarah keberadaan dan aktivitas kesenian telah ada di nusantara, hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai suatu pranata untuk memenuhi salah satu kebutuhan akan rasa keindahan. Keberadaan kesenian tersebut dapat kita telusuri melalui keragaman tradisi kesenian yang masih ada di masyarakat, melalui karya seni lama yang tidak diketahui penciptanya, maupun karya seni baru yang berakar pada nilai-nilai tradisi.

Keberadaan kesenian di Indonesia yang dilandasi oleh kesenian suku bangsa sangat beraneka ragam ditambah dengan dinamika yang terjadi akibat proses akulturasi menyebabkan terjadinya gejolak perubahan

konsep dasar yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan terutama berkenaan dengan tata nilai kehidupan yang dianggap baik. Kondisi perubahan masyarakat agraris menuju ke era industrialisasi telah menyeret kita ke dalam arus transformasi budaya yang sangat cepat. Masalah ketahanan budaya menjadi prioritas perhatian manakala dikaitkan dengan kesiapan masyarakat kita yang majemuk untuk beradaptasi.

Menurut perkembangannya kesenian tradisonal dibagi atas 2(dua) jenis, yaitu:

- 1) Seni Primitif yaitu seni yang keluar dari bentuk kebudayaan yang paling awal. Seni ini masih belum terpengaruh dari pengaruh luar.
Seni primitif adalah seni yang perkembangannya di masa prasejarah.
- 2) Seni Klasik yaitu seni yang sudah mengalami perkembangan, lebih dari itu seni ini juga sudah mengalami penyempurnaan sebab terdapatnya pengaruh luar. Seni klasik telah berkembang di masa Hindu-Budha.

Kesenian tradisional memiliki 5(lima) cabang, yakni:

- 1) Seni Rupa
Seni Rupa adalah cabang seni yang menghasilkan karya seni dengan media yang dapat ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa diwujudkan melalui media bahan, pewarna atau cat, garis dan bentuk.
- 2) Seni Musik
Seni Musik adalah cabang seni yang menghasilkan karya seni dengan media yang dapat ditangkap oleh telinga. Seni music diungkapkan dengan media bunyi-bunyian atau suara.
- 3) Seni Tari
Seni Tari adalah cabang seni yang menghasilkan karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata. Seni tari memakai media gerakan tubuh.

4) Seni Sastra

Seni Sastra adalah suatu karya seni yang menghasilkan bentuk tulisan ataupun cerita yang mempunyai nilai seni dan budaya yang menampilkan keindahan tutur dan bahasa untuk mengungkapkan arti tertentu.

5) Seni Teater

Seni Teater adalah karya seni yang diungkapkan dengan gerak, kata, suara dan rupa.

Fungsi Kesenian Tradisional, antara lain:

- 1) Menjadi sarana dalam mengungkapkan perasaan dan tidak lepas dari adat istiadat
- 2) Menjadi sarana pelengkap aktivitas agama
- 3) Menjadi pengingat suatu peristiwa penting
- 4) Menjadi sarana pembeda antara satu daerah dengan daerah lain
- 5) Menjadi ikon budaya bangsa

E. PEMBINAAN SEJARAH LOKAL

Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu.

Sedangkan Sejarah Lokal bisa dikatakan sebagai suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu Jordan (dalam Widja, 1991:14-15) menggariskan ruang lingkup dari sejarah lokal bukan saja aspek spatial (tempat) sematamata seperti desa, kota kecil, kabupaten dan kesatuan wilayah (lokalitas) lainnya, tapi juga pranata-pranata sosial serta unit-unit budaya yang ada dalam satu lokalitas.

Dapat disimpulkan dari pemikiran Jordan bahwa ruang lingkup sejarah lokal ialah keseluruhan lingkungan sekitar yang bisa berupa kesatuan wilayah seperti desa, kecamatan, kabupaten, kota kecil dan

lainlain kesatuan wilayah seukuran itu beserta unsur-unsur instuisi sosial dan budaya yang berada di suatu lingkungan itu, seperti: keluarga, pola pemukiman, mobilitas penduduk, kegotong-royongan, pasar, teknologi pertanian, lembaga pemerintahan setempat, perkumpulan kesenian, monumen dan lain-lain

F. PEMERINTAHAN DAERAH

Struktur pemerintahan daerah yang dikenal saat ini dapat ditelusur akar historisnya dari peradaban Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Pada masa itu, dikenal istilah-istilah yang berasal dari Yunani dan Latin kuno terkait dengan pemerintahan daerah, seperti *koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik). Di samping itu, dikenal juga istilah *municipality* (kota atau kotamadia) dan varian-variannya yang berasal dari istilah hukum Romawi *municipium*, dan juga istilah *city* (kota besar) yang berasal dari bahasa Romawi *civitas/civis* (penduduk), *county* (kabupaten) berasal dari *comitates*, yang berasal dari kata *comes*, yang berarti kantor seorang pejabat negara.

Pada awalnya, konsep-konsep pemerintahan daerah dimaknai bukan sebagai suatu organisasi yang dikendalikan oleh wakil-wakil rakyat terpilih, tetapi lebih kepada makna adanya suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara seperti provinsi di Indonesia, unit dasar seperti kota besar (*city*), kotamadya (*municipality*), atau kabupaten (*county atau regency*), dan di beberapa negara berupa sub kota (*sub municipal*).

Pentingnya keberadaan pemerintahan daerah ditunjukkan dari suatu kenyataan bahwa terdapat berbagai perbedaan yang ada di antara masyarakat daerah yang terpencar. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut misalnya soal etnis, bahasa, budaya, dan agama, di samping institusi sosial dan politik serta administratif. Di samping itu, terdapat

pula berbagai perbedaan menyangkut kondisi daerah, kebutuhan, sumber daya, aspirasi daerah, dan sebagainya. Selain persoalan perbedaan antar daerah, pentingnya pemerintahan daerah juga disebabkan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara unit pemerintah dengan warganya, perlunya sistem administrasi yang efisien.

Dengan demikian, terkait dengan pemerintahan daerah berarti bahwa dalam sebuah negara, kebanyakan dibentuk daerah-daerah yang merupakan bagian dari keseluruhan negara, di mana daerah-daerah tersebut juga mempunyai pemerintahan sendiri yang dapat saja bersifat otonom maupun administratif, atau bahkan dalam konteks negara federal, daerah yang menjadi bagian dari keseluruhan negara federal itu, mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut yang bersumber dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;

- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

- a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari
 - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan terkait Urusan Kebudayaan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

1. Kebudayaan
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2. Kesenian Tradisional

- a. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.
3. Sejarah
 - a. Pembinaan sejarah lokal provinsi.
4. Cagar Budaya
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.
5. Permuseuman
 - a. Pengelolaan museum provinsi

Kewenangan terkait Urusan Kebudayaan oleh Pemerintah Kab/Kota meliputi:

1. Kebudayaan
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Kesenian Tradisional
 - a. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Sejarah
 - a. Pembinaan sejarah lokal Kab/Kota.
4. Cagar Budaya
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5. Permuseuman
 - a. Pengelolaan museum Kab/Kota

H. PELAYANAN PUBLIK

Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11):

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam

bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5. Mampu berkomunikasi.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih, 2006:245):

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.

I. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan

perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan,

dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

- (1) Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- (2) Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta pertanggungjawaban administratif.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP TERKAIT

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangnya.

4. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) dalam hal ini Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas Toleransi adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
2. Asas Keberagaman adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
3. Asas Kelokalan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

4. Asas Lintas Wilayah adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.
5. Asas Partisipatif adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Asas Manfaat adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
7. Asas Keberlanjutan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
8. Asas Kebebasan Berekspresi adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Asas Keterpaduan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
10. Asas Kesederajatan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.
11. Asas Gotong Royong adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

A. Kinerja Kebudayaan Jawa Tengah

Kontribusi kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Jawa tengah menghadapi tantangan tersendiri, yaitu menurunnya nilai pembangunan kebudayaan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. IPK dibentuk melalui 7 dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 – 2021

Dimensi IPK	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Ekonomi Budaya	37,67	44,45	37,17	25,96
Pendidikan	69,71	71,46	72,64	71,21
Ketahanan Sosial Budaya	79,57	80,30	80,97	72,37
Warisan Budaya	55,16	51,95	45,58	50,12
Ekspresi Budaya	44,70	45,45	43,69	34,79
Budaya Literasi	51,64	56,67	59,90	50,00
Gender	60,05	58,95	58,57	58,28
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah	60,05	60,94	59,12	55,24
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional	53,74	55,91	54,65	51,9

Sumber: Kemendikbud, 2022

Nilai IPK Jawa Tengah selama empat tahun terakhir berada di atas angka IPK Nasional namun kecenderungan semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. Penurunan angka IPK Jawa Tengah didorong oleh penurunan pada 3 dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender.

Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum

memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.

Hal yang sama juga berlaku bagi dimensi gender. Menurunnya angka dimensi gender didorong oleh penurunan indikator rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki pada dua tahun terakhir (2020-2021). Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan sebagai penggerak roda pembangunan berkelanjutan bukan merupakan hal yang baru. Unsur kebudayaan menjadi hal penting yang patut diperhatikan, saat arah pembangunan berkelanjutan saat ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan semata.

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai booster untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mutlak

diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perwujudan agenda SDGs (Goals 11.4 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia) dapat dipetakan dengan baik.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Upaya tersebut dilakukan untuk memajukan objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Data perkembangan OPK yang tersedia di Jawa Tengah dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2.
Perkembangan Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Warisan Budaya Benda (WBB)					
Museum	54	62	62	n/a	n/a
Cagar Budaya (CB)	397	527	273	n/a	n/a
Pengelolaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya					
CB Dikelola	93	93	93	65	65
CB Dimanfaatkan	11	28	33	29	36
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)					
Penetapan WBTB	9	9	14	n/a	n/a

Permasalahan utama yang masih dihadapi urusan kebudayaan di Jawa Tengah ke depan adalah masih rendahnya internalisasi kebudayaan dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan tersebut ditandai dengan beberapa permasalahan antara lain:

- a. Masih rendahnya partisipasi seni dan budaya masyarakat;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil interaksi budaya yang hidup dan berkembang dalam sistem nilai, adat istiadat, nilai kepribadian yang dianut dan diyakini dapat memenuhi dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakatnya, oleh karena itu Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perlu dilestarikan melalui upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya termasuk dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Secara prinsip Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah selaras dengan asas Pemajuan Kebudayaan Nasional yakni meliputi asas kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan lokal, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Pemajuan Kebudayaan bertujuan:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;

- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek pemajuan kebudayaan;
- b. pemajuan kebudayaan;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. sistem pengelolaan kebudayaan terpadu;
- e. ekosistem kebudayaan;
- f. apresiasi budaya;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan

Dengan demikian, dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah tersebut, diperlukan suatu payung hukum yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu melalui penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah di Jawa Tengah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam konstitusi Negara Kedsatuan Republik Indonesia, masalah pemajuan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menentukan sebagai berikut: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Ketentuan dari Pasal 32 ayat (1) di atas adalah hasil perubahan (amandemen) Pasal 32 sebelumnya yang berbunyi: ”Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Perubahan ini dapat dimaknai bahwa:

- (a) Adanya kesadaran dari perumus Undang-undang Dasar tentang peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya.
- (b) Adanya kesadaran bahwa pengembangan budaya Indonesia adalah tanggung jawab Negara, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat.
- (c) bahwa identitas bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam sasanti Bhinneka Tunggal Ika harus dihayati. Persatuan (Tunggal) akan selalu ada bersama dengan kemajemukan (Bhinneka). (Yakob Tobing, 2010).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD RI 1945, dapat ditarik unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia;

2. kebudayaan nasional ditempatkan dalam konstelasi peradaban dunia;
3. negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya. (Yunus Satrio A).

Penduduk Indonesia yang hidup berkelompok dan masing-masing membentuk suatu masyarakat, menempati ribuan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia yang sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Mereka memiliki karakteristik yang sangat heterogen, baik dilihat dari suku, ras, agama, dan budaya. Itu sebabnya, masing-masing masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki identitas budaya masing-masing yang belum tentu sama dengan budaya masyarakat daerah lainnya.

Merujuk kepada Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 sebelum diamandemen, puncak-puncak kebudayaan di masing-masing daerah tersebut membentuk kebudayaan nasional (Lestari G, 2016:33), maka Negara juga bertanggungjawab untuk melakukan pemajuan kebudayaan daerah. Bahkan, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan identitas budaya masyarakat (tradisional) sebagai bagian dari hak asasi yang harus mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan dari Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUDNRI 1945.

Melalui pasal-pasal di atas, Negara telah meletakkan landasan konstitusional politik hukum pemajuan kebudayaan yang harus menjadi pedoman dalam pengaturan pemajuan kebudayaan dalam tataran meso maupun mikro. Dengan mengacu kepada pasal-pasal yang dikutip di atas, politik hukum pemajuan kebudayaan dalam tataran makro telah dirumuskan dalam UUDNRI 1945 sebagai suatu peraturan dasar, yang dalam susunan peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro itu harus dilaksanakan dalam berbagai politik hukum yang bersifat menengah (meso) melalui berbagai peraturan perundangan.

Politik hukum yang bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai

peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. Dengan demikian, akan tercipta peraturan perundang-undangan (hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran politik hukum yang makro. (Soewoto, 1998:2).

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Jawa Tengah yang mengatur tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sangat penting dan urgen dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemajuan kebudayaan yang telah diletakkan landasannya dalam konstitusi.

3.2. UU NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Politik hukum makro pemajuan kebudayaan yang telah diletakkan dalam UUDNRI 1945, selanjutnya dijabarkan dalam politik hukum mесо melalui undang-undang.

Salah satu undang-undang yang dibentuk sebagai penjabaran Pasal 32 ayat (1) UUDNRI 1945 adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disingkat UUCB). Secara historis, pengaturan cagar budaya telah dilakukan sejak jaman kolonial melalui *Monumenten Ordonantie* 1931 (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya disingkat MO. Setelah kemerdekaan, tonggak penting pengaturan benda peninggalan budaya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470). Pada tahun 2010, undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010. Menurut Pasal 1 angka 1 UUCB, "Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Dari definisi konsep tersebut dapat dipahami bahwa objek pengaturan UUCB adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan cagar budaya. Undang-undang ini tidak mengatur warisan budaya tak benda, seperti: tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, maupun olah raga tradisional.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya UUCB, antara lain karena cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembentuk undang-undang juga berpendapat bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya juga perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

3.3. UU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Derivasi paling menyeluruh dari Pasal 32 UUDNRI 1945 terjadi tahun 2017. ketika pada tanggal 24 Mei 2017 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disingkat UUPK). Undang-undang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Mei 2017 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 104. Dasar pertimbangan dikeluarkannya UUPK sebagai

berikut:

- a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan;
- d. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang

memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, kebudayaan adalah "...segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat". Undang-undang ini memberikan pengertian kebudayaan yang paling netral dan terbuka, karena memandang kebudayaan itu meliputi proses dan hasil, yang secara eksplisit ditunjukkan melalui Pasal 1 angka yang mendefinisikan Kebudayaan Nasional Indonesia dirumuskan sebagai "...keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembsang di Indonesia". Dengan demikian, Undang-undang tidak hanya mengatur wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan, melainkan juga menyangkut proses hidup masyarakat yang menyebabkan lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Sebagai suatu diketahui, kebudayaan tidak pernah stagnan sebab kebudayaan tak akan pernah berhenti menghasilkan sesuatu. Ketika kebutuhan

masyarakat dan lingkungannya, maka produk dan prakti kebudayaan juga akan mengalami perubahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”. Perlindungan di sini maksudnya adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakuykan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

Pengembangan maksudnya adalah upaya menghiduplkan ekosistem kebudayaan, serta meningkatkan, memperkaya, menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan maksudnya adalah upaya mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Pembinaan kebudayaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Asas pemajuan kebudayaan adalah: toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesderajatan, dan gotong royong. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan adalah:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. mempertegu persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan

- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam pasal 3 UUPK disebutkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan (objek pemajuan kebudayaan), yaitu:

1. tradisi lisan;
2. manuskrip;
3. adat istiadat;
4. ritus;
5. pengetahuan tradisional;
6. teknologi tradisional;
7. seni;
8. bahasa;
9. permainan rakyat; dan
10. olah raga tradisional.

Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dengan 61 pasal. Peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan dapat ditemukan dalam beberapa pasal, sebagai berikut.

1. Pasal 7 yang menyatakan bahwa "... Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;
2. Pasal 8 yang menentukan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada: (a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota; (b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi; (c) Strategi Kebudayaan; dan (d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
3. Pasal 9 dan Pasal 10 menentukan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi menjadi dasar penyusunan

Strategi Kebudayaan, Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah

4. Pasal 11 menentukan bahwa penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan kabupaten/kota.
5. Pasal 12 menentukan penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
6. Pasal 17 menentukan "...Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
7. Pasal 18 ayat (2) menentukan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
8. Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.
9. Pasal 22 menentukan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
10. Pasal 24 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan
11. Pasal 26 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.

12. Pasal 28 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
13. Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
14. Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
15. Pasal 44 menentukan bahwa dalam melakukan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai wewenang administratifnya, bertugas:
 - a. Menjamin kebebasan beekspesi;
 - b. Menjamin perlindungan atas kebebasan ekspresi budaya;
 - c. Melaksanakan pemajuan kebudayaan;
 - d. Memelihara kebhinekaan;
 - e. Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
 - g. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
 - h. Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
 - i. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
 - j. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
16. Pasal 46 menentukan bahwa Untuk melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya berwenang:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
 - b. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;

- c. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
 - d. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.
17. Pasal 50 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
18. Pasal 52 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan.

Dengan banyaknya peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana ditentukan dalam UUPK maka sangat penting dan relevan dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pemajuan Kebudayaan.

3.4. UU NOMOR 23 TAHUN 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan di telah di undangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Undang-undang ini hingga saat ini telah mengalami amandemen hingga kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini disebutkan bahwa: *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.* Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

3.5. PP NOMOR 87 TAHUN 2021

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menguraikan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam batang tubuh, khususnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten, agar mampu mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional. Dalam mewujudkan amanat tersebut, bangsa Indonesia memerlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan untuk menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Langkah strategis dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan

Kebudayaan. Langkah strategis tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan hukum dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu. Untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya koordinasi dan tertib administrasi. Beberapa substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain pengaturan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan penghargaan.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan penjelasan lebih rinci atas arah besar yang tertuang dalam Strategi Kebudayaan, yang di dalamnya memuat visi dan misi Pemajuan Kebudayaan, tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang, dan alat ukur capaian yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan, sehingga tercipta himpunan data Kebudayaan yang terintegrasi. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tersebut berisi data mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan.

Dalam hal Pelindungan diatur lebih rinci mengenai penjabaran dari

upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dalam hal Pengembangan diatur mengenai langkah-langkah dalam melakukan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman sebagai upaya untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

Dalam hal Pemanfaatan diuraikan pengaturan mengenai pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Pembinaan. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan Pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Seluruh upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan tersebut dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Selanjutnya, dalam hal penghargaan diatur mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, serta kriteria dan tata cara pemberian fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, diatur juga mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.


Sehingga a) bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi; b) bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah perlu pengaturan mengenai Pemajuan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; c) bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Aspek Geografi Dan Demografi

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.



Gambar 4.1.
Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809

desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa. Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 tercatat sebanyak 37.032.410 jiwa. Tahun 2019 penduduk Jawa Tengah meningkat 0,19 juta jiwa menjadi 34.552.331 jiwa dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 34.358.487 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2021 pertambahan penduduknya mengalami peningkatan 0,22 juta jiwa menjadi 36.742.501 jiwa dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 36.516.035 jiwa dan pada tahun 2022 bertambah 0,29 juta jiwa menjadi 37.032.410 jiwa. Secara

persentase laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 0,59 persen, tahun 2019 sebesar 0,56 persen, tahun 2021 meningkat 0,83 persen, dan tahun 2022 meningkat 0,79 persen

Tabel 4.1.
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2018	34.358.487	0,59	0,79
2019	34.552.331	0,56	98,49
2020	36.516.035	0,56	101,15
2021	36.742.501	0,56	101,11
2022	37.032.410	0,79	101,07

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan

penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa. Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km² diikuti eksKeresidenan Semarang 1.228 jiwa/km², sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km². Eks-Keresiden Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km². Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota

tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km².

2. Aspek Indikator Makro Pembangunan Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022 meningkat sampai dengan 5,31%. Pertumbuhan ini selaras dengan pertumbuhan nasional pada waktu yang sama sebesar 5,31%. Angka pertumbuhan Jawa Tengah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,33%.

Peningkatan pertumbuhan di Jawa Tengah tahun 2022, tidak lepas dari adanya program-program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, baik di sektor sosial, seperti pembagian bansos maupun di sektor industri, seperti bantuan UMKM. Adapun tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana skema berikut:




Gambar 4.2.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada rentang waktu

2020 hingga 2022 di Provinsi Jawa Tengah, angka TPT mengalami penurunan. Secara umum tren penurunan TPT sejalan dengan perbaikan ekonomi pada tahun 2022, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya investasi di Jawa Tengah, adanya Upah Minimal Provinsi yang ditindaklanjuti dengan Upah Minimal Kabupaten/Kota yang kompetitif, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta tersedianya fasilitas bursa kerja online baik oleh pemerintah pusat melalui aplikasi SIAP Kerja dan Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi e-makaryo dan aplikasi bursa kerja Kabupaten/Kota.

Adapun perkembangan penurunan jumlah pengangguran terbuka dan TPT sebagaimana Gambar di bawah ini.



Gambar 4.3.
TPT Provinsi Jawa Tengah


TPT pada 2022 sebesar 5,57% lebih rendah dibandingkan 2021 sebesar 5,95% atau terjadi penurunan 0,38 poin. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Sedangkan, TPT untuk jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan 0,79 poin dari 6,54% di tahun 2021 menjadi 5,75% di tahun 2022. Sedangkan TPT untuk jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan 0,17 poin, dari 5,14% di tahun 2021 menjadi 5,31% di tahun 2022. TPT untuk jenis kelamin laki-laki yang mengalami penurunan

menandakan bahwa penyerapan angkatan kerja laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Secara umum, tren penurunan TPT sejalan dengan perbaikan ekonomi pada tahun 2022. TPT Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 5,57% lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 5,86%.

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi isu global saat ini dan dihadapi oleh banyak negara di dunia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin dipandang sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah terus menurun sejak tahun 2013 hingga 2019. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal Maret 2020 memberikan dampak nyata pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.


Pada Tahun 2022, sejalan angka pengangguran yang sedikit berkurang demikian juga kemiskinan juga turun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pandemic covid 19 (menekan/menahan laju peningkatan pengangguran dan kemiskinan) pada tahun 2022 sudah cukup efektif hasilnya.



Gambar 4.4.
Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

D. Indeks Pembangunan Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting yang patut menjadi perhatian dari semua lini. Dalam hal ini menjadikan pemerintah mulai berkonsentrasi untuk membangun kualitas manusia. Guna mengukur sejauh mana pembangunan manusia berlangsung, digunakanlah indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM inilah bentuk standar dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah yang meliputi tiga dimensi pokok pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan serta dimensi ekonomi, sehingga angka IPM akan dapat dibandingkan antar wilayah.



Gambar 4.5.
IPM Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan di atas terlihat bahwa trend IPM baik di Jawa Tengah maupun secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, IPM Jawa Tengah naik 0,63 poin menjadi 72,79 dari sebelumnya 72,16. Kenaikan ini lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2021 yang naik 0,29 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara nasional. Persentase pertumbuhan IPM Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 0,87%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 0,40%.

E. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Penghitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau.

Pada Tahun 2022, adalah sebesar 5,63% atau lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 1,87%. Seiring dengan apa yang terjadi pada inflasi di tingkat nasional, pada

tahun 2022 yang juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,51%.



Gambar 4.6.
Inflasi Provinsi Jawa Tengah

Sejak tahun 2018 hingga 2022, inflasi Jawa Tengah terus terkendali. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan angka Inflasi menjadi di angka 1,56 dan 1,7 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Namun inflasi di Provinsi Jawa Tengah dapat kembali naik dengan drastis menjadi angka 5,63 pada tahun 2022. Tren kenaikan ini terjadi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Meskipun demikian, kenaikan inflasi tersebut masih terbilang wajar seiring perbaikan ekonomi.

Melalui penetapan Keppres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional menciptakan Sinergitas dalam Penanganan Inflasi, melalui Penetapan kebijakan, koordinasi, pengendalian dan distribusi bahan pangan impor. Dalam Keppres ini terdapat Program “Pandawa Lima”, yang meliputi program pengendalian dan pengawasan harga melalui lima langkah meliputi pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan aman dan lancar, perluasan akses informasi, dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 menyebabkan setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum tersebut harus responsif artinya bahwa perangkat hukum tersebut harus mengakomodir setiap kepentingan yang melekat kepadanya dan menjawab kebutuhan dari setiap persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Perda maka Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD berkewajiban memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

BAB V

ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemajuan Kebudayaan adalah bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi; bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah perlu pengaturan mengenai PemajuPelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;

Adapun arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. objek pemajuan kebudayaan;
- c. pemajuan kebudayaan;
- d. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- e. sistem pengelolaan kebudayaan terpadu;
- f. ekosistem kebudayaan;
- g. apresiasi budaya;
- h. penghargaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

A. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemajuan Kebudayaan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemajuan Kebudayaan adalah

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang tumbuh melalui proses belajar yang mengakar dan berkembang sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan jati diri masyarakat Daerah.
11. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi pemajuan Kebudayaan secara nasional melalui Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengakuan secara hukum, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan Ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
17. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
18. Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SDKT adalah mekanisme pengumpulan dan penyediaan akses data

Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber.

19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
21. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
22. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
23. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
24. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Non Pemerintah.

C. Asas dan Tujuan

Asas penyelenggaraan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan adalah

1. Asas Toleransi adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

2. Asas Keberagaman adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
3. Asas Kelokalan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
4. Asas Lintas Wilayah adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.
5. Asas Partisipatif adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Asas Manfaat adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
7. Asas Keberlanjutan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
8. Asas Kebebasan Berekspresi adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Asas Keterpaduan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
10. Asas Kesederajatan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.
11. Asas Gotong Royong adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus

Tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan adalah

1. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. memperkaya keberagaman budaya;
3. memperteguh jati diri bangsa;
4. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. meningkatkan citra bangsa;
7. mewujudkan masyarakat madani;
8. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
9. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
10. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

BAB VI PENUTUP

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan didasarkan pada pertimbangan:

- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi;
- b. bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah perlu pengaturan mengenai Pemajuan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
- c. bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;

Materi pengaturan pokok dalam Rancangan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum
- b. asas maksud dan tujuan
- c. objek pemajuan kebudayaan;
- d. pemajuan kebudayaan;
- e. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- f. sistem pengelolaan kebudayaan terpadu;
- g. ekosistem kebudayaan;
- h. apresiasi budaya;
- i. penghargaan;
- j. peran serta masyarakat;

- k. penghargaan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pendanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964)
- Larson, D.N., & Smalley, W.A. 1972. *Becoming bilingual. A guide to language Learning* (New Canaan, CT: Practical Anthropology)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985)
- Brisling, Richard, *Translation, Application and Research* (New York : Oxpord University Press, 1990)
- Ki Hajar, Dewantara, *Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. 2010. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713. Jakarta.



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi;
- b. bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah perlu pengaturan mengenai Pemajuan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
- c. bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang tumbuh melalui proses belajar yang mengakar dan berkembang sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan jati diri masyarakat Daerah.
11. Pemanusiaan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi Pemanusiaan Kebudayaan secara nasional melalui Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.

12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengakuan secara hukum, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan Ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
17. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
18. Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SDKT adalah mekanisme pengumpulan dan penyediaan akses data Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
21. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
22. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
23. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
24. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan pelindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Non Pemerintah.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;

- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong-royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan bertujuan:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek pemajuan kebudayaan;
- b. pemajuan kebudayaan;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. sistem pengelolaan kebudayaan terpadu;
- e. ekosistem kebudayaan;
- f. apresiasi budaya;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan

BAB II OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat,
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional,

- g. seni,
- h. bahasa,
- i. permainan rakyat, dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 6

- (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki jenis antara lain:
 - a. sejarah lisan;
 - b. dongeng;
 - c. rapalan;
 - d. pantun;
 - e. lagu; dan
 - f. cerita rakyat.
- (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki jenis antara lain:
 - a. serat;
 - b. babad;
 - c. hikayat;
 - d. kitab.
- (3) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki jenis antara lain:
 - a. tata kelola lingkungan;
 - b. tata cara penyelesaian masalah atau sengketa;
 - c. ritual; dan
 - d. upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (4) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki jenis antara lain:
 - a. perayaan;
 - b. peringatan kelahiran;
 - c. upacara perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (5) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki jenis antara lain:
 - a. kerajinan;
 - b. busana;
 - c. metode penyehatan;
 - d. jamu;
 - e. makanan dan minuman tradisional; dan
 - f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
- (6) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki jenis antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. perkakas;
 - c. pengolahan sawah;
 - d. alat transportasi, dan
 - e. sistem irigasi.

- (7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g memiliki jenis antara lain:
 - a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni music; dan
 - f. seni media
- (8) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h memiliki jenis ekspresi lisan dan tulisan.
- (9) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I memiliki ciri antara lain:
 - a. bersifat sederhana;
 - b. bersifat reaktif;
 - c. bersifat edukatif,
 - d. bersifat publik, dan
 - e. mengandung nilai-nilai kebaikan.
- (10) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j memiliki ciri yang mengandalkan kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan ketepatan.

BAB III PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan dengan menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama, serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. memasukkan mata pelajaran Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga Pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan sesuai kewenangan; dan
 - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan sesuai kewenangan

Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:
 - a. Strategi Kebudayaan,
 - b. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan; dan
 - c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan,
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan, dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Dinas mengkoordinasikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh setiap orang dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada penguatan ekosistem Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan,
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan, dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pencatatan,
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus,
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. penjagaan;
 - b. pendayagunaan; dan
 - c. perayaan.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. revitalisasi;
 - b. repatriasi, dan/atau
 - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi,
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan Pemajuan Kebudayaan meliputi:
- a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. diseminasi,
 - b. difusi; dan
 - c. diaspora.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penelitian dasar;
 - b. penelitian terapan; dan
 - c. penelitian pengembangan.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. asimilasi;
 - b. adaptasi;
 - c. inovasi; dan
 - d. akulturasi

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 12

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 13

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya,
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui pemberdayaan:
 - a. Sumber Daya Manusia;
 - b. lembaga; dan
 - c. pranata.
- (2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan,
 - c. kompetisi;
 - d. standarisasi, dan/atau
 - e. sertifikasi.
- (3) Pemberdayaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. fasilitasi;
 - c. standarisasi, dan/atau
 - d. sertifikasi.
- (4) Pemberdayaan pranata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. reafirmasi;
 - b. reaktualisasi; dan/atau
 - c. refungsionalisasi.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 15

Dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menjamin kebebasan berekspresi,
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengembangkan penelitian bidang Kebudayaan;
- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan,
- g. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 16

Dalam upaya melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan,
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem budaya untuk Pemajuan Kebudayaan;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan;
- e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan;
- f. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kebudayaan; dan
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain

BAB V
SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Data

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan data Pemajuan Kebudayaan berbasis teknologi digital.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat semua Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Data Pemajuan Kebudayaan bersumber dari setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Standarisasi

Pasal 18

- (1) Standarisasi merupakan kesatuan pedoman sebagai tolok ukur kualitas tata kelola kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Standarisasi tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolok ukur:
 - a. struktur organisasi;
 - b. keanggotaan / karyawan;
 - c. sarana prasarana;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. aktivitas; dan
 - f. penatausahaan.
- (3) Standarisasi tata kelola Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolok ukur:
 - a. jenis keahlian;
 - b. kompetensi;
 - c. kekaryaan;
 - d. riwayat karier;
 - e. pendidikan/pelatihan; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan Lembaga Kebudayaan dan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan bidang Kebudayaan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 19

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan.
- (3) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 20

- (1) Ekosistem Kebudayaan terbentuk melalui proses warisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru.
- (2) Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari komponen Kebudayaan meliputi:
 - a. pranata Kebudayaan;
 - b. pelaku Kebudayaan,
 - c. lembaga Kebudayaan;
 - d. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - e. kegiatan Kebudayaan.

Pasal 21

- (1) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang Kebudayaan,
 - b. norma hukum adat,
 - c. nilai-nilai tradisi; dan
 - d. kepercayaan masyarakat lokal.
- (2) Pelaku Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. budayawan;
 - b. sastrawan;
 - c. seniman;
 - d. kriyawan;
 - e. arsitek;
 - f. desainer;
 - g. pelaku pengobatan tradisional;
 - h. kurator;
 - i. peserta didik;
 - j. pendidik;
 - k. aparatur sipil negara; dan
 - l. karyawan swasta.

- (3) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kelembagaan adat;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. pusat Kebudayaan;
 - d. permuseuman;
 - e. sanggar,
 - f. komunitas budaya;
 - g. organisasi Kebudayaan;
 - h. galeri seni;
 - i. pasar seni,
 - j. sentra industri kreatif; dan
 - k. lembaga Kebudayaan lainnya.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dapat berupa:
- a. tempat suci;
 - b. pusat Kebudayaan;
 - c. taman budaya;
 - d. museum;
 - e. perpustakaan;
 - f. ruang pertunjukan;
 - g. galeri/ruang pameran;
 - h. sanggar;
 - i. taman kota,
 - j. bioskop;
 - k. studio rekam,
 - l. pusat dokumentasi;
 - m. kebun raya;
 - n. gelanggang/gedung budaya; dan/ atau
 - o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.
- (5) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (6) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen ekosistem Pemajuan Kebudayaan.
- (7) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. upacara adat;
 - b. festival;
 - c. pesta budaya;
 - d. pertunjukan;
 - e. pertunjukan;
 - f. penyajian;
 - g. pameran;
 - h. penayangan;
 - i. lomba; dan
 - j. kegiatan Kebudayaan lainnya.

LEMBAGA KEBUDAYAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Kebudayaan.
- (2) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Dewan Kebudayaan Daerah, dan/atau
 - b. Dewan Kesenian Daerah.
- (3) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur:
 - a. budayawan;
 - b. seniman;
 - c. akademisi;
 - d. kritikus; dan
 - e. tokoh masyarakat
- (4) Masa jabatan kepengurusan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (5) Kepengurusan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII APRESIASI BUDAYA

Pasal 23

- (1) Apresiasi budaya merupakan kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan satu atau lebih objek Kebudayaan.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah Daerah,
 - b. lembaga Pendidikan,
 - c. komunitas/lembaga Kebudayaan,
 - d. lembaga swasta; dan/atau
 - e. perorangan.
- (3) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara apresiasi budaya.

Pasal 24

Bentuk apresiasi budaya meliputi:

- a. pesta budaya,
- b. festival,
- c. pawai;
- d. parade;
- e. lomba; dan/atau
- f. bentuk apresiasi lainnya.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. kekaryaan;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/ tropi;
 - d. hadiah;
 - e. beasiswa;
 - f. santunan hari tua; dan/atau
 - g. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Beasiswa dan/atau santunan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penerima penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Kebudayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau
 - d. perlindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - e. saran dan pendapat;
 - f. pengawasan terhadap objek Kebudayaan;
 - g. menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek Kebudayaan, dan/atau
 - h. melaporkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (duabelas) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA A.S.

Diundangkan di Semarang
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR
NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil interaksi budaya yang hidup dan berkembang dalam sistem nilai, adat istiadat, nilai kepribadian yang dianut dan diyakini dapat memenuhi dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakatnya, oleh karena itu Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perlu dilestarikan melalui upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya termasuk dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Secara prinsip Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah selaras dengan asas Pemajuan Kebudayaan Nasional yakni meliputi asas kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan lokal, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Dengan demikian, dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah tersebut, diperlukan suatu payung hukum yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu melalui penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
 Cukup Jelas

 Pasal 2
 Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan

ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....
NOMOR